



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, NIK. XXX, tempat tanggal lahir: Pekanbaru 19 November 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Make Up WO), tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK. XXX, tempat tanggal lahir: Palembang 30 Juni 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sekarang beralamat di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 26 Juli 2023 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 01 Februari 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan

Hal. 1 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0000/002/II/2020, tertanggal 01 Februari 2020;

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Bintan tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 (tiga) bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan selama 4 (empat) bulan, lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sementara dikarenakan Tergugat bekerja di Batam hingga berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, lalu Penggugat menyusul Tergugat di Batam tinggal di rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir di Tanjung Uban pada tanggal 10 Februari 2021, Pendidikan Belum Sekolah;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

5.1 Tergugat berbohong kepada Penggugat bahwa Tergugat berada di rumah, namun setelah itu Tergugat pergi ke Diskotik bersama teman-teman Tergugat;

5.2 Tergugat tidak bersikap jujur kepada Penggugat terkait masalah keuangan;

5.3 Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman beralkohol hingga mabuk;

5.4 Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, hingga untuk menutupi kekurangan tersebut Penggugat dapatkan dari hasil bekerja Wedding Organizer;

Hal. 2 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



5.5 Tergugat lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman-teman Tergugat;

5.6 Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, seperti sholat dan lainnya;

5.7 Ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat terkena gangguan psikis;

5.8 Setiap ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak mau menyelesaikan permasalahan tersebut;

5.9 Tergugat menjalin hubungan cinta dengan beberapa perempuan lain yang Penggugat tidak ketahui namanya, Penggugat mengetahui hal tersebut dari laporan tetangga sekitar;

6. Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan November 2022, dikarenakan Tergugat ketahuan oleh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Sephira Dwika, yang mengakibatkan perempuan tersebut hamil, Penggugat mengetahui hal tersebut dari laporan tetangga sekitar, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat mendapat informasi dari orang sekitar bahwa Tergugat telah menikah secara sirri dengan perempuan yang bernama Sephira Dwika dikarenakan perempuan tersebut telah hamil;

8. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 3 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang lahir di Tanjung Uban pada tanggal 10 Februari 2021 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX, atas nama P, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 29 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama T, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 04 Agustus 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama T dengan P, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 01 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, tanggal Empat Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.4);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, mereka menikah pada tanggal 01 Februari 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Bintan tinggal di rumah

Hal. 5 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtua Penggugat selama 3 (tiga) bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan selama 4 (empat) bulan, lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sementara dikarenakan Tergugat bekerja di Batam hingga berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, lalu Penggugat menyusul Tergugat tinggal di Batam di rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, umur 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak bersikap jujur kepada Penggugat terkait masalah keuangan, Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman beralkohol hingga mabuk, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut Penggugat dapatkan dari hasil bekerja Wedding Organizer, Tergugat lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman-temannya, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti sholat dan lainnya dan ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Hal. 6 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya memberi saran dan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak sabar dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Reiju Kraseva Kynarli Pulungan (umur 2 tahun 6 bulan) berada dalam asuhan Penggugat dan kondisinya sehat, terawat dengan baik dan tidak terlantar serta bermain sebagaimana anak pada umumnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berkepribadian baik dan bermoral terpuji, tidak pernah terlibat tindak pidana dan sebagai seorang ibu ia amanah, penuh tanggung jawab dan tidak boros serta perhatian dan sanggup untuk memelihara serta mendidik anaknya;

Saksi 2, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, mereka menikah awal tahun 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Bintan tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 (tiga) bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan selama 4 (empat) bulan, lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sementara dikarenakan Tergugat bekerja di Batam hingga berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, lalu Penggugat menyusul Tergugat tinggal di Batam di rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Hal. 7 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, umur 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak bersikap jujur kepada Penggugat terkait masalah keuangan, Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman beralkohol hingga mabuk, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut Penggugat dapatkan dari hasil bekerja Wedding Organizer, Tergugat lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman-temannya, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti sholat dan lainnya dan ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berupaya memberi saran dan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak sabar dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Reiju Kraseva Kynarli Pulungan (umur 2 tahun 6 bulan) berada dalam asuhan Penggugat dan kondisinya sehat, terawat dengan baik dan tidak terlantar serta bermain sebagaimana anak pada umumnya;

Hal. 8 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat berkepribadian baik dan bermoral terpuji, tidak pernah terlibat tindak pidana dan sebagai seorang ibu ia amanah, penuh tanggung jawab dan tidak boros serta perhatian dan sanggup untuk memelihara serta mendidik anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, mohon putusan dan mohon 1 (satu) orang anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak bulan Mei 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat deng

Hal. 9 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah;

- Tergugat berbohong kepada Penggugat bahwa Tergugat berada di rumah, namun setelah itu Tergugat pergi ke Diskotik bersama teman-teman Tergugat;
- Tergugat tidak bersikap jujur kepada Penggugat terkait masalah keuangan;
- Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman beralkohol hingga mabuk;
- Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, hingga untuk menutupi kekurangan tersebut Penggugat dapatkan dari hasil bekerja Wedding Organizer;
- Tergugat lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman-teman Tergugat;
- Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, seperti sholat dan lainnya;
- Ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat terkena gangguan psikis;
- Setiap ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak mau menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Tergugat menjalin hubungan cinta dengan beberapa perempuan lain yang Penggugat tidak ketahui namanya, Penggugat mengetahui hal tersebut dari laporan tetangga sekitar;
- Puncak konflik terjadi pada bulan November 2022, dikarenakan Tergugat ketahuan oleh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Sephira Dwika, yang mengakibatkan perempuan tersebut hamil, Penggugat mengetahui hal tersebut dari laporan tetangga sekitar, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Hal. 10 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 01 Februari 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir di Tanjung Uban pada tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 01 Februari 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir di Tanjung Uban pada tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak bersikap jujur kepada Penggugat terkait masalah keuangan, Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman beralkohol hingga mabuk, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut Penggugat dapatkan dari hasil bekerja Wedding Organizer, Tergugat lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah

Hal. 12 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



bersama teman-temannya, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti sholat dan lainnya dan ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai sekarang;

- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai sekarang, Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 13 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian, dalam gugatannya Penggugat juga mohon terhadap 1 (satu) orang anak yang lahir di Tanjung Uban pada tanggal 10 Februari 2021 (umur 2 tahun 6 bulan), Penggugat mohon agar ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan alasan anak tersebut masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran

Hal. 14 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dalam keterangannya di bawah sumpah menguatkan dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa anaknya dalam keadaan sehat dan baik, Penggugat sangat bertanggung jawab dan sangat sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi dan memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perlu mencantumkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولدة
وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya: *Rasulullah bersabda, barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat (HR. Abu Dawud, al-Baihaki dan al-Hakim);*

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil dan belum mumayyiz, masih butuh kasih sayang dan belaian dari seorang Ibu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) dan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berada dalam asuhan dan pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 15 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak pengasuhan anak), maka kepadanya berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut, hal ini sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4 dalam SEMA No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang lahir di Tanjung Uban pada tanggal 10 Februari 2021, berada dibawah Hadhonah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp469.500,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yulismar, sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H dan Drs. Husnul Yakin, S.H.,

Hal. 16 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Yulismar.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp349.500,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp469.500,00

(empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Hal. 17 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)